



Jalan Udayana Nomor 10, Karang Baru Mataram

Telpon/Fax (0370) 649664

Email: <u>bawasluntb@yahoo.co.id</u>
Website: http://bawaslu.ntbprov.go.id

DITERIMA DARI: Bawaslu

No. 19502 08 18/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024

Hari: Selasa

Tanggal: 7 Mci 2029

Jam: 07: 32: 14 W18

Mataram, L. Mei 2024

Perihal

Keterangan Tertulis Badan Pengawas Pemilihan Umum terkait dengan Perkara Nomor: 195-02-08-18/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 yang dimohonkan oleh Musmuliyadin pada Pemilihan Anggota DPRD Kabupaten Dompu Daerah pemilihan Dompu 2 (Kecamatan Pajo dan Kecamatan Hu'u).

## Kepada

Yth. Ketua Mahkamah Konstitusi RI

Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 06 Jakarta Pusat.

Dengan hormat, bersama ini kami:

1. Nama

: Itratip, S.T., M.T.

Jabatan

: Ketua Badan Pengawas Pemilu Provinsi Nusa

Tenggara Barat

Alamat kantor

: Jalan Udayana Nomor 10, Kota Mataram,

nomor telpon kantor: (0370) 649644,

email: set.ntb@bawaslu.go.id

2. Nama

: Suhardi, S.IP., M.H.

Jabatan

: Anggota Badan Pengawas Pemilu Provinsi Nusa

Tenggara Barat

Alamat kantor

: nomor telpon kantor: (0370) 649644,

email: set.ntb@bawaslu.go.id

3. Nama : Umar Achmad Seth, S.H., M.H.

Jabatan : Anggota Badan Pengawas Pemilu Provinsi Nusa

Tenggara Barat

Alamat kantor : nomor telpon kantor: (0370) 649644,

email: set.ntb@bawaslu.go.id

4. Nama : Hasan Basri, S.Pd.I.

Jabatan : Anggota Badan Pengawas Pemilu Provinsi Nusa

Tenggara Barat

Alamat kantor : nomor telpon kantor: (0370) 649644,

email: set.ntb@bawaslu.go.id

5. Nama : Syaifuddin, S.H.

Jabatan : Anggota Badan Pengawas Pemilu Provinsi Nusa

Tenggara Barat

Alamat kantor : nomor telpon kantor: (0370) 649644,

email: set.ntb@bawaslu.go.id

Kesemuanya adalah Ketua dan Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Barat. Berdasarkan Surat Tugas Ketua Bawaslu (Terlampir) yang telah diputuskan dalam rapat pleno Bawaslu, dalam hal ini memberi keterangan dalam Perkara Nomor 195-02-08-18/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 yang dimohonkan oleh Musmuliyadin pada Pemilihan Anggota DPRD Kabupaten Dompu Daerah pemilihan Dompu 2 (Kecamatan Pajo dan Kecamatan Hu'u) sebagai berikut:

Perkenankanlah Ketua dan Anggota Majelis Hakim Konstitusi yang Mulia, Bawaslu Provinsi Nusa Tenggara Barat menyampaikan keterangan sebagai berikut:

## A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan yang berkenaan dengan Pokok Permohonan.

- 1. Tindak Lanjut Penanganan Pelanggaran yang Bersumber dari Laporan
  - 1.1. Bahwa Bawaslu Kabupaten Dompu telah menerima Laporan yang berkenaan dengan pokok permohonan pemohon yang dilaporkan oleh Calon Legilatif a.n Abdul Haris dengan Formulir Laporan Model B.1 dengan Nomor:

09/LP/PL/Kab/18.04/II/2024 dan Tanda Bukti Penyampaian Laporan (Formulir Model B.3) tanggal 28 Februari 2024 terkait dugaan penggelembungan Suara di TPS 05 Desa Lune dari 11 Suara menjadi 61 Suara, Perbedaan tanda tangan pada Foto C. Hasil dan C. Salinan dan diduga terdapat perubahan/pergeseran peroleh suara di TPS 04 Desa Woko untuk Daerah Pemilihan 2 Dompu (Kecamatan Pajo dan Kecamatan Hu'u). (Vide Bukti PK.19.1).

- 1.2. Bahwa terhadap laporan tersebut Bawaslu Kabupaten Dompu mengeluarkan Status Laporan dalam Formulir B.18 dengan status laporan dihentikan dengan alasan Laporan yang diberikan tidak memenuhi unsur-unsur Pelanggaran Pemilu. (Vide Bukti PK.19-2).
- Tindak Lanjut Penanganan Pelanggaran yang Bersumber dari Temuan
  - 2.1. Bahwa berkenaan dengan dalil permohonan Pemohon tidak terdapat temuan dugaan pelanggaran Pemilu.
    - a. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 003 Desa Daha Kecamatan Hu'u Nomor: 001/LHP/PM.01.02/NB-02.03/II/2024 tanggal 14 Februari 2024 pada hari Pemungutan dan Penghitungan Suara pada Pemilihan Umum Tahun 2024, Pengawas TPS 003 Desa Daha Kecamatan Hu'u menemukan dugaan Pelanggaran dalam proses Pemungutan Suara dimana Pemilih yang berdomisili di luar Daerah Pemilihan Dompu II (Kecamatan Pajo dan Kecamatan Hu'u) memberikan hak suaranya sebagai pemilih kategori Daftar Pemilih Khusus (Vide Bukti PK.19-3). Selanjutnya Laporan Hasil Pengawasan tersebut diteruskan ke Panwaslu Kecamatan Hu'u melalui Panwaslu Desa Daha, kemudian Panwaslu Kecamatan Hu'u melaksanakan Pleno pembahasan terhadap laporan hasil pengawasan Pengawas TPS 003 Desa Daha dan melakukan registrasi terhadap Formulir Model **B.2** Temuan dengan Nomor registrasi: 01/Reg/TM/PL/Kec.Hu'u/18.04/II/2024 tanggal 15 Februari 2024 (Vide Bukti PK.19-4). Selanjutnya terhadap temuan Panwaslu Kecamatan Hu'u tersebut diajukan permohonan

pengambilalihan temuan dugaan pelanggaran kepada Bawaslu Kabupaten Dompu dengan surat Nomor: 001/PP.00.00/K.NB-02.03/II/2024 tanggal 20 Februari 2024 untuk ditindaklanjuti karena pada saat yang bersamaan Panwaslu Kecamatan Hu'u melakukan pengawasan rapat pleno rekapitulasi dan penghitungan suara tingkat kecamatan di PPK Kecamatan Hu'u. (Vide Bukti PK.19-5).

- b. Berdasarkan kajian dugaan pelanggaran yang dilakukan Bawaslu Kabupaten Dompu terhadap temuan tersebut tidak ditemukan adanya dugaan pelanggaran dan statusnya dihentikan. (Vide Bukti PK.19-6).
- Tindak Lanjut Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu.
   Bahwa berkenaan dengan dalil permohonan Pemohon tidak terdapat permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu.

## B. Keterangan Bawaslu Berkaitan dengan Pokok Permasalahan yang Dimohonkan.

- Bahwa berkaitan dengan dalil pemohon pada halaman 9 angka 1 Poin 4 dan Poin 5 yang berkenaan dengan penangguhan Pemungutan Suara Ulang (PSU) di TPS 03 Desa Daha, Bawaslu Provinsi Nusa Tenggara Barat menerangkan hal sebagai berikut:
  - 1.1. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 03 Desa Daha dengan Form A Nomor: 001/LHP/PM.01.02/NB-02.03/II/2024 tanggal 14 Februari 2024 (Vide Bukti PK.19-3) dengan hasil pengawasan ditemukan adanya pemilih di luar domisili yang memberikan hak suaranya sebagai Pemilih DPK dan KPPS berpikir bahwa Pemilih tersebut tidak berhak memberikan hak suaranya di TPS 03 Desa Daha Kecamatan Hu'u Dapil Dompu 2 (Kecamatan Pajo dan kecamatan Hu'u) karena pemilih menunjukkan identitas wilayah Kecamatan Woja di Daerah Pemilihan Dompu 3 (Kecamatan Woja), terhadap peristiwa tersebut Pengawas TPS melalui Panwaslu Kecamatan Hu'u mengeluarkan saran perbaikan untuk mengusulkan adanya Pemungutan Suara Ulang (PSU) pada TPS 03 Desa Daha Kecamatan Hu'u. (Vide Bukti PK.19-7).

- 1.2. Bahwa terhadap usulan Pemungutan Suara Ulang (PSU), setelah usulan tersebut diterima oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dompu, kemudian dikonfirmasi langsung oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dompu melalui Sekretaris bahwa usulan Pemungutan Suara Ulang yang disampaikan tidak jelas karena tidak terdapat tanggal surat dan tidak terdapat uraian peristiwa secara jelas. Terhadap hal tersebut Bawaslu Kabupaten Dompu meninjau kembali usulan saran perbaikan untuk dicermati dan selanjutnya dari hasil pencermatan Bawaslu Kabupaten Dompu menarik kembali saran perbaikan dimaksud dan menuangkannya dalam Berita Acara Penarikan Bawaslu Kabupaten Dompu. (Vide Bukti PK.19-8).
- Bahwa berkaitan dengan dalil pemohon pada halaman 10 dan 11 angka 7, Bawaslu Provinsi Nusa Tenggara Barat menerangkan hal sebagai berikut:
  - 2.1. Bahwa Pemohon yang pada pokoknya mendalilkan terjadi pertemuan antara Calon atas nama Ahmad Dul Rifaid, S.T. beserta pendukung calon tersebut di kantor Bawaslu Kabupaten Dompu dengan Staf Bawaslu Kabupaten Dompu atas nama Jubair, S.H. dan Anggota Panwaslu Kecamatan Hu'u atas nama Erwinsyah, S.IP. (Ketua) dan Zumarlan Ansyar (Anggota) dilakukan untuk memberikan informasi terkait dengan pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang (PSU) di TPS 03 Desa Daha Kecamatan Hu'u.
  - 2.2. Bahwa pertemuan yang terjadi di Bawaslu Kabupaten Dompu, sesungguhnya dalam rangka menerima kehadiran masa aksi dari Kecamatan Pajo yang merupakan pendukung dari Calon Legislatif Ahmad Dul Rifaid yang ingin bertemu dengan Ketua dan Anggota Bawaslu Kabupaten Dompu untuk meminta penjelasan terkait adanya isu Pemungutan Suara Ulang (PSU), sedangkan Panwaslu Kecamatan Hu'u dihadirkan Bawaslu Kabupaten Dompu untuk mengkonfirmasi terkait isi surat usulan saran perbaikan. Selanjutnya tentang Staf Bawaslu Kabupaten Dompu atas nama Jubair, S.H yang bertugas mendokumentasikan kegiatan pertemuan tersebut atas permintaan Ketua dan Anggota

Bawaslu Kabupaten Dompu Swastari Haz, S.H. dan Syafruddin, S.H. (*Vide Bukti PK.19-9*).

- 3. Bahwa berkaitan dengan dalil pemohon pada halaman 11 angka 10 yang pada pokoknya para pendukung calon legislatif atas nama Musmuliyadin mendatangi Kantor Camat dan pada saat yang bersamaan dengan rapat pleno rekapitulasi perolehan suara tingkat Kecamatan Hu'u, Bawaslu Provinsi Nusa Tenggara Barat menerangkan hal sebagai berikut:
  - 3.1. Bahwa Berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Panwaslu Kecamatan Hu'u Nomor: 049/LHP/PM.01.02/5205010/2/2024 tertanggal 22 Februari 2024 Yang pada pokoknya menjelaskan hasil pengawasan sebagai berikut:
    - a. Bahwa pada pukul 16.33 Wita rapat pleno rekapitulasi diberhentikan oleh Ketua PPK Kecamatan Hu'u, selanjutnya pada pagi hari tanggal 22 Februari 2024 pagi hari pukul 07. 30 Panwaslu Kecamatan Huu mendapatkan undangan rekapitulasi dari PPK Kecamatan Hu'u dan tempatnya telah berpindah ke Aula KPU Kabupaten Dompu, dan terhadap perpindahan logistik dari PPK Kecamatan Hu'u menuju Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dompu tidak dilakukan pengawasan karena kami tidak mendapatkan informasi sebelumnya. (Vide Bukti PK 19.10).
    - b. Bahwa selanjutnya PPK Kecamatan Hu'u melakukan rekapitulasi yang bertempat di Aula Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dompu hingga selesai pada tanggal 27 Februari tahun 2024 pukul 00. 40 dan dilanjutkan dengan penyerahan D. Hasil kepada saksi yang hadir dan Pengawas pemilu. (Vide Bukti PK.19-10).
- 4. Bahwa berkaitan dengan dalil pemohon pada halaman 13 angka 17 yang pada pokoknya tentang adanya pemilih menggunakan hak pilih di TPS 14 Desa Pekat Kecamatan Pekat memberikan hak pilih menggunakan KTP-elektronik atas nama Samirah yang berdomisili di luar wilayah namun Bawaslu Dompu mengeluarkan saran perbaikan terkait usulan Pemungutan Suara Ulang (PSU), Bawaslu Provinsi Nusa Tenggara Barat menerangkan hal sebagai berikut:

- 4.1. Bahwa terhadap dalil a quo berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Panwaslu Kecamatan di TPS 14 Desa Pekat Nomor: 37/LHP/TM.01.02 /5205060/2/2024 tanggal 14 Februari 2024 yang pokoknya Laporan dari Pengawas TPS 14 Desa Pekat berkaitan dengan jumlah Daftar Pemilih Khusus (DPK) di TPS tersebut sebanyak 13 orang dan salah satunya bernama SAMIRAH dengan NIK 5202025807930005 yang beralamat di Dusun Bongor Desa Jelantik Kecamatan Jonggat Kabupaten Lombok Tengah yang ikut melakukan pencoblosan di TPS 14 Desa Pekat dan mencoblos 5 surat suara. Atas dasar itulah Bawaslu Kabupaten Dompu melalui Pengawas TPS 14 Desa Pekat mengeluarkan Usulan Saran Perbaikan untuk dilakukan Pemungutan Suara Ulang (PSU). (Vide PK-19.11).
- 5. Bahwa berkaitan dengan dalil pemohon pada halaman 13 angka 1 yang pada pokoknya terkait adanya perhitungan suara untuk Pemilihan DPRD Kabupaten Dompu terkait adanya perubahan perolehan suara Caleg Nomor Urut 4 atas nama Ahmad Dul Rifaid, S.T, di TPS 05 Desa Lune Kecamatan Pajo yang awalnya 11 suara menjadi 61 suara, Bawaslu Provinsi Nusa Tenggara Barat menerangkan hal sebagai berikut:
  - 5.1. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 05 Desa Lune Kecamatan Pajo Nomor: 001/LHP/PM.01.02/5205011/02/2024 tanggal 16 Februari 2024 dapat diterangkan bahwa proses berjalan lancar dan pada saat hari pemungutan dan perhitungan suara tidak ada kejadian khusus sedangkan untuk perolehan suara untuk Caleg Ahmad Dul Rifaid, S.T, berdasarkan C. Salinan perolehan suaranya adalah 61 suara dan pada foto C. Hasil 61 suara. (Vide PK-19.12)

Tabel. 1 Perolehan Suara Partai PKS Berdasarkan C. Salinan dan Foto C. Hasil atas nama Ahmad Dul Rifaid TPS 05 Desa Lune Kecamatan Pajo

No. Urut			Peroleha	an Suara
	TPS	Nama Caleg	C. Salinan	Foto C. Hasil
4	005	Ahmad Dul Rifaid, S.T.	61	61

 Bahwa berkaitan dengan dalil pemohon pada halaman 13 angka 2 yang pada pokoknya terkait adanya perbedaan tanda tangan anggota KPPS di TPS 05 Desa Lune Kecamatan Pajo, Bawaslu Provinsi Nusa Tenggara Barat menerangkan hal sebagai berikut:

- 6.1. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 14/LHP/PM.01.02/1/2024 tanggal 5 Maret 2024 dengan melakukan penelusuran dan validasi terhadap tanda tangan KPPS di TPS 04 Desa Lune Kecamatan Pajo kemudian disandingkan dengan tanda tangan pada foto data C. Hasil dan C Salinan KPPS. (Vide Bukti PK-19.13).
- 7. Bahwa berkaitan dengan dalil pemohon pada halaman 13 dan halaman 14 angka 3 yang pada pokoknya tentang adanya perhitungan suara untuk Pemilihan DPRD Kabupaten Dompu Dapil Dompu 2 yang mempermasalahkan adanya perubahan perolehan suara Caleg Nomor Urut 1 atas nama Iskandar, S.Pd. di TPS 04 Desa Woko Kecamatan Pajo yang awalnya 10 suara menjadi 6 suara, Bawaslu Provinsi Nusa Tenggara Barat menerangkan hal sebagai berikut:
  - 7.1. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 04 Desa Woko Nomor: 001/LHP/PM.01.02/5205011/02/2024 tanggal 15 Februari 2024 dapat diterangkan bahwa proses berjalan lancar dan pada saat hari pemungutan dan perhitungan suara tidak ada kejadian khusus (Vide PK.19-14).

Tabel. 2 Perolehan Suara Partai PKS berdasarkan C. Salinan dan Foto C. Hasil atas nama Iskandar, S.Pd TPS 004 Desa Woko Kecamatan Pajo

No. Urut		Nama Caleg	Perolehan Suara		
	TPS		C. Salinan	Foto C. Hasil	
1	004	Iskandar, S.Pd.	6	6	

- 8. Bahwa berkaitan dengan dalil pemohon pada halaman 14 angka 4 sampai angka 6, Bawaslu Provinsi Nusa Tenggara Barat menerangkan sebagai berikut:
  - 8.1. Bawaslu Kabupaten Dompu menerima Laporan yang dilaporkan oleh pelapor atas nama Abdul Haris dengan Formulir Laporan Model B.1 dengan Nomor: 09/LP/PL/Kab/18.04/II/2024 dan Tanda Bukti Penyampaian Laporan (Formulir Model B.3) tanggal 28 Februari 2024 terkait dugaan penggelembungan Suara di TPS 05 Desa Lune dari 11 Suara menjadi 61 Suara, Perbedaan tanda tangan pada C. Hasil dan C. Salinan dan diduga terdapat

- perubahan/pergeseran peroleh suara di TPS 04 Desa Woko untuk Daerah Pemilihan 2 Dompu (Kecamatan Pajo dan Kecamatan Hu'u); (Vide PK-19.1).
- 8.2. Bahwa terhadap laporan tersebut Bawaslu Kabupaten Dompu telah membuat Kajian Awal Dugaan Pelanggaran (Form B.7) pada tanggal 29 Februari 2024 dan terhadap laporan tidak diregistrasi (*Vide Bukti PK-19.1*) karena tidak memenuhi syarat formil dan materil, terhadap laporan Nomor: 09/LP/PL/Kab/18.04/II/2024 serta dikeluarkan status laporan yang dituangkan dalam Formulir B.18 dengan Status Laporan dihentikan karena tidak memenuhi unsur-unsur Pelanggaran Pemilu. (*Vide Bukti PK.19-2*)
- 9. Bahwa berkaitan dengan dalil pemohon pada halaman 14 sampai halaman 16, Bawaslu Kabupaten Dompu memberikan keterangan terkait pelaksanaan tugas Pengawasan yang berkenaan dengan dalil pemohon yang pada pokoknya diduga terjadi penggelembungan, kejanggalan suara di TPS 05 Desa Lune dan TPS 004 Desa Woko Kecamatan Pajo, Bawaslu Provinsi Nusa Tenggara Barat menerangkan sebagai berikut;
  - 9.1. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan di TPS 05 Desa Lune, TPS 004 Desa Woko, TPS 06 Desa Tamba Tembalae, TPS 006 Desa Ranggo, TPS 001 dan TPS 03 Desa Lune yang kesemuanya berada di Kecamatan Pajo dengan rincian sebagai berikut:
    - 9.1.1. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan (LHP) Pengawas TPS 05 Desa Lune Kecamatan Pajo Nomor: 001/LHP/PM.01.02 /5205011/02/2024 tertanggal 16 Februari 2024 sebagai berikut (*Vide Bukti PK.19-12*):

Tabel. 3 Data Pemilih, Pengguna Hak Pilih dan Penggunaan Surat Suara berdasarkan Hasil Pengawasan Pengawas TPS di TPS 05 Desa Lune

No	Uraian	Jenis Kelamin		JML	
		L	Р	L+P	
1	Data Pemilih				
	Jumlah Daftar Pemilih Tetap	138	142	280	
2	Pengguna Hak Pilih		-		
	Jumlah Pengguna Hak Pilih Dalam DPT	121	121	242	
	Jumlah Pengguna Hak Pilih Dalam DPT-b	0	0	0	
	Jumlah Pengguna Hak Pilih Dalam DPK	1	1	2	
	Jumlah Seluruh Pengguna Hak Pilih	122	122	244	
3	Data Penggunaan Surat Suara				
	Jumlah Surat Suara yang diterima termasuk Surat Suara Cadangan 2% dari DPT			266	
	Jumlah Surat Suara yang digunakan			244	

Jumlah Surat suara yang dikembalikan oleh Pemilih (Rusak/keliru coblos)	0	
Jumlah surat suara yang tidak digunakan/tidak terpakai, termasuk sisa suara cadangan	22	-

9.1.2. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan (LHP) Pengawas TPS 06 Desa Tembalae Kecamatan Pajo Nomor: 001/LHP/PM.01.02/5205011/02/2024 sebagai berikut (Vide Bukti PK.19-15):

Tabel. 4 Data Pemilih, Pengguna Hak Pilih dan Penggunaan Surat Suara berdasarkan Hasil Pengawasan Pengawas TPS di TPS 06 Desa Tembalae

No	Uraian	Jenis Kelamin		JML	
		L	Р	L+P	
1	Data Pemilih				
	Jumlah Daftar Pemilih Tetap	71	86	157	
2	Pengguna Hak Pilih			•	
	Jumlah Pengguna Hak Pilih Dalam DPT	70	84	154	
	Jumlah Pengguna Hak Pilih Dalam DPT-b	1	1	2	
	Jumlah Pengguna Hak Pilih Dalam DPK	0	1	1	
	Jumlah Seluruh Pengguna Hak Pilih	71	86	157	
3	Data Penggunaan Surat Suara				
	Jumlah Surat Suara yang diterima termasuk Surat Suara Cadangan 2% dari DPT				
	Jumlah Surat Suara yang digunakan				
	Jumlah Surat suara yang dikembalikan oleh Pemilih (Rusak/keliru coblos)			2	
	Jumlah surat suara yang tidak digunakan/tidak terpakai, termasuk sisa suara cadangan			41	

9.1.3. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan (LHP) Pengawas TPS 06 Desa Ranggo Kecamatan Pajo Nomor: 001/LHP/PM.01.02/5205011/02/2024 sebagai berikut (*Vide Bukti PK.19-16*):

Tabel. 5 Data Pemilih, Pengguna Hak Pilih dan Penggunaan Surat Suara berdasarkan Hasil Pengawasan Pengawas TPS di TPS 06 Desa Ranggo

No	Uraian		Jenis Kelamin		
		L	Р	L+P	
1	Data Pemilih				
	Jumlah Daftar Pemilih Tetap	97	120	217	
2	Pengguna Hak Pilih	-	-		
	Jumlah Pengguna Hak Pilih Dalam DPT	97	120	217	
	Jumlah Pengguna Hak Pilih Dalam DPT-b	0	0	0	
	Jumlah Pengguna Hak Pilih Dalam DPK	1	0	1	
	Jumlah Seluruh Pengguna Hak Pilih	98	120	218	
3	Data Penggunaan Surat Suara				
	Jumlah Surat Suara yang diterima termasuk Surat Suara Cadangan 2% dari DPT			260	
	Jumlah Surat Suara yang digunakan		218		

Jumlah Surat suara yang dikembalikan oleh Pemilih (Rusak/keliru coblos)	0
Jumlah surat suara yang tidak digunakan/tidak terpakai, termasuk sisa suara cadangan	42

9.1.4. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan (LHP) Pengawas TPS 01 Desa Lune Kecamatan Pajo Nomor: 001/LHP/PM.01.02/5205011/02/2024 sebagai berikut (Vide Bukti PK.19-17):

Tabel. 6 Jumlah Suara Sah dan Jumlah Tidak Sah berdasarkan Hasil Pengawasan Pengawas TPS di TPS 01 Desa Lune

No.	Uraian	Jumlah
1	Jumlah Seluruh Suara Sah	224
2	Jumlah Selurh Suara Tidak Sah	5
3	Jumlah Suara Sah dan Tidak Sah	229

9.1.5. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan (LHP) Pengawas TPS di TPS 03 Desa Lune Kecamatan Pajo Nomor: 001/LHP/PM.01.02/5205011/02/2024 sebagai berikut (*Vide Bukti PK.19-17*):

Tabel. 7 Jumlah Suara Sah dan Jumlah Tidak Sah berdasarkan Hasil Pengawasan Pengawas TPS di TPS 03 Desa Lune

No.	Uraian	Jumlah
1	Jumlah Seluruh Suara Sah	239
2	Jumlah Selurh Suara Tidak Sah	10
3	Jumlah Suara Sah dan Tidak Sah	249

Demikian Keterangan Bawaslu Provinsi Nusa Tenggara Barat yang dibuat dengan sebenar-benarnya dan telah disetujui dalam Rapat Pleno Bawaslu Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Hormat Kami,
Bawasiu Provinsi Nusa Tenggara Barat

Ketua

Itratip, S.T.

Anggota

Suhardi, S.IP., M.H.

Anggota

Umar Achmad Seth, SH., M.H.

Anggota

Hasan Basri, S.Pd.I

Anggota

Syaifuddin, S.H.